



---

## KONFLIK HUBUNGAN PUSAT-DAERAH antara PEMERINTAH PUSAT DAN KABUPATEN BLORA TERKAIT dengan DANA BAGI HASIL BLOK CEPU

---

Oleh: Budi Setiyono, Dio Satrio Jati, Teten Jamaludin  
Dosen FISIP Universitas Diponegoro

### **Abstract:**

*Cepu Block located between Centre Jawa and East Java. Its known as a rich block because it has a source of oil and gas. Block Cepu, where geograficaly located between three districts, Blora (Centre Java), Bojonegoro and Tuban (East Java) has given contribution to national budget (APBN) and respected local government budget (APBD). About 33 percent of land of Cepu Block is owned by Blora, 67 persen onwned by Bojonegoro and the rest is owned by Tuban. Ironically, however, although 33 percent of the Block belongs to Blora, the district does not receive any financial income from the oil exploration. There is no resources share fund from Cepu Block. Moreover, the distric has to deal with the negative impacts of exploration activities at the Block Cepu such as damaging of infrastructure, environmental pollution, and social disturbance.*

*Blora Distric have protested to Centre Government, but so far there is no outcomes. Centre Government asked that this problem should be studied first. The central government argue that if it is approved, then there will be domino impact: other districts will do same like Blora. Blora district is struggling to get equality in resources share fund (dana bagi hasil). Efforts have done, seminars and workshops, lobby to DPD (Upper House) to find solution. Now the district government is proposing judicial review to constitution court.*

*This reseach examines the history of Block Cepu. It reveals the history of the block from colonial era up to reformation era. Further, the research aims to know how the tension between local government (Blora Government) and central government regarding Blok Cepu oil exploration. The research suggests that, there is injustice in the distribution of revenue from the exploration and it is understandable if Blora district government struggle to get proportional revenue sharing (\*)*

**Keyword:** *Natural Resource Conflict, Local and Central Government Relations, Resources Share Fund*



### **Intisari**

*Blok Cepu terletak antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Cepu dikenal sebagai blok yang kaya karena memiliki sumber minyak dan gas. Blok Cepu, yang secara geografi terletak antara tiga Kabupaten, Blora (Pusat Java), Bojonegoro, dan Tuban (Jawa Timur) telah memberikan kontribusi terhadap anggaran nasional (APBN) dan diperhitungkan dalam anggaran pemerintah daerah (APBD). Sekitar 33 persen dari tanah Blok Cepu dimiliki oleh Blora, 67 persen dimiliki oleh Bojonegoro dan sisanya dimiliki oleh Tuban. Ironisnya, meskipun 33 persen dari Blok milik Blora, kabupaten ini tidak menerima pendapatan keuangan dari eksplorasi minyak. Tidak ada dana bagi hasil dari Blok Cepu. Selain itu, kabupaten ini juga harus berurusan dengan dampak negatif dari kegiatan eksplorasi di Blok Cepu seperti kerusakan infrastruktur, pencemaran lingkungan, dan gangguan sosial.*

*Kabupaten Blora telah mengajukan protes kepada Pemerintah Pusat, namun sejauh ini tidak ada hasil. Pemerintah Pusat meminta agar masalah ini harus dipelajari terlebih dahulu. Pemerintah Pusat berpendapat bahwa jika disetujui, maka akan ada dampak domino: kabupaten lain akan melakukan yang sama seperti Blora. Kabupaten Blora sedang berjuang untuk mendapatkan kesetaraan dalam dana bagi sumber daya (dana bagi hasil). Upaya telah dilakukan, seminar dan lokakarya, lobi kepada DPD (Majelis Tinggi) untuk mencari solusi. Sekarang pemerintah kabupaten mengusulkan judicial review ke pengadilan konstitusi.*

*Penelitian ini meneliti sejarah Blok Cepu. Penelitian ini mengungkapkan sejarah blok dari era kolonial hingga era reformasi. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketegangan antara pemerintah daerah (Pemerintah Blora) dan pemerintah pusat mengenai Blok eksplorasi minyak Cepu. Penelitian menunjukkan bahwa, ada ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dari eksplorasi dan maklum bila pemerintah kabupaten Blora berjuang untuk mendapatkan bagi hasil proporsional.*

**Kata Kunci :** *Konflik Sumber Daya Alam, Hubungan Pemerintah Daerah dan Pusat, Dana Bagi Hasil*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dari Sabang hingga Merauke. Beraneka ragam sumber daya hayati maupun non hayati. Kekayaan itu terpapar luas di setiap daerah, termasuk kekayaan minyak bumi dan gas. Salah satu daerah yang terkenal kaya minyak adalah Kabupaten Blora di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu kecamatan di kabupaten ini,

yakni Kecamatan Cepu memiliki deposit sumber minyak yang melimpah. Kecamatan ini lebih dikenal dengan Blok Cepu. Kecamatan yang ini memiliki luas 48,97 Ha, terdiri dari 11 desa dan enam kelurahan. Blok Cepu juga dikenal merupakan ladang minyak tertua di dunia. Eksploitasi wilayah itu mulai dilakukan oleh Belanda saat masih menjajah Indonesia pada tahun 1870.



Menurut Prof Dr Koesoemadinata (dalam Marwan Batubara dkk, 2011:3) di daerah Cepu ini ditemukan 30 ladang minyak. Perusahaan minyak Royal Dutch/Shell Dordtsche Petroleum Maatschappij (setelah dinasionalisasi setelah kemerdekaan, perusahaan itu namanya menjadi PTMRI) kali pertama mengeksploitasi di daerah Panolan sebelum Perang Dunia Kedua. Sumur Ledok-1 merupakan sumur pertama yang dibor kali di daerah Cepu pada Juli 1893. Pada tahun 2001 ditemukan sumber minyak dan gas baru di Blok Cepu yang berbatasan dengan Bojonegoro dan Tuban Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini memiliki sumber minyak mentah dengan kandungan 1,4 miliar barel dan gas mencapai 8,14 miliar kaki kubik. Pemerintah Kabupaten Blora pun menyambut antusias terhadap temuan itu. Mereka berharap dengan ditemukannya sumber minyak baru yang bisa menghasilkan jutaan barel tiap harinya itu bisa mendongkrak APBD.

Namun sejak tahun 2009 area E yang menjadi sumber minyak bumi dan gas itu dieksploitasi, Kabupaten Blora tidak mendapatkan dana bagi hasil. Padahal, Kabupaten Blora masih termasuk dalam daerah miskin di Jawa Tengah.<sup>1</sup> Bupati Blora Djoko Nugroho mengakui bahwa separohnya dari 340 ribu rumah yang ada di kabupatennya termasuk katogori tidak layak huni. Ketidaklayakan itu diantaranya, berlantaikan tanah, berinding *gedeg*

<sup>1</sup> Menurut Plt Kepala Badan Koordinator Wilayah I Jawa Tengah Suroso, selain Blora, daerah miskin lainnya adalah Grobogan, Demak, Brebes, Tegal, Pekalongan, Purwakarta, Banjarnegara dan Kebumen. Sumber <http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2011/11/bakorwil-i-jateng-kembangkan-perekonomian-daerah-miskin/>.

(anyaman bambu) dan beratapkan rumbia.<sup>2</sup> Tingkat pendapatannya perekonomiannya juga masih tertinggal. Misalkan, tunggakan beras miskin untuk tahun 2010 mencapai 1,2 miliar.<sup>3</sup> Tiadanya kontribusi dana bagi hasil dari eksplorasi Blok C tentu saja menyebabkan kekecewaan yang berkepanjangan bagi masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Blora.

Penelitian yang kami lakukan ingin menjawab pertanyaan mengapa Kabupaten Blora tidak mendapatkan dana bagi hasil dari eksplorasi Blok Cepu dan bagaimana pola hubungan antara daerah dengan pusat dalam konteks masalah ini?

## KAJIAN TEORI

Untuk membuat bahan pijakan dalam pembahasan penelitian, perlu kiranya dibahas beberapa teori yang berkaitan.

### 1. Desentralisasi

Dalam glossary World Bank (dalam Ratnawati, 2010) dikemukakan bahwa desentralisasi adalah "*a process of transferring responsibility, authority and accountability for spesific or broad managment functions to lower levels within an organization, system or program*". Artinya, sebuah proses pemindahan tanggung jawab, kewenangan dan akuntabilitas untuk hal yang bersifat spesifik atau fungsi manajemen besar kepada level yang lebih kecil dalam sebuah organisasi atau sistem. Jadi berdasarkan pada makna definisi di atas, desentralisasi tidak hanya bisa diterapkan di dalam

<sup>2</sup> <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/07/03/123072/120-Ribu-Rumah-di-Blora-Tidak-Layak-Huni>

<sup>3</sup> <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2010/12/21/73527>



sebuah organisasi namun juga dalam konteks negara.

Pandangan tersebut dikuatkan Litvack & Sedon (1999:2) desentralisasi merupakan *transfer of authority and responsibility for public function from central to sub-ordinate or quasi-independent government organization or private sector*. Desentralisasi dipahami sebagai pemindahan kewenangan dan tanggung jawab fungsi publik dari pusat kepada subordinat baik dalam konteks organisasi pemerintah maupun swasta. Dari sudut pandang kebijakan dan administrasi, Cheema dan Rondinelli (1983:18) mengartikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada daerah atau organisasi kepada suborganisasi.

Dalam pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihannya. Kewenangan untuk merencanakan kewenangan, memutuskan dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain.<sup>4</sup> Ada empat bentuk utama desentralisasi; pertama dekonsentrasi. Kedua, delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonomi atau antar daerah (*parastatal*), ketiga pelimpahan kewenangan (*devolusi*) ke pemerintah daerah. Terakhir, peralihan fungsi dari lembaga-lembaga negara ke lembaga swadaya masyarakat (LSM).<sup>5</sup>

Di Indonesia, desentralisasi diartikan secara beragam. RDH Koesoemahatmadja menjelaskan bahwa desentralisasi secara

harfiah berasal dari dua penggalan kata bahasa latin yakni *de* berarti lepas dan *centrum* berarti pusat.<sup>6</sup> Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-daerah. Sedangkan dekonsentrasi, Amrah Muslimin menjelaskan, sebagai pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Irwan Setiyo berpendapat, dekonstrasi adalah pelimpahan kewenangan penguasa kepada pejabat bawannya sendiri. Adapun Joeniarto memiliki pandangan, dekonsentrasi merupakan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawah untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.<sup>7</sup>

Otonomi daerah merupakan esensi daerah pemerintahan desentralisasi. Secara etimologis, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri (*auto* = sendiri; *nomos* = pemerintahan). Dalam bahasa Yunani, istilah otonomi berasal dari kata *autos* = sendiri, *nemein* = menyerahkan atau memberikan, yang berarti kekuatan mengatur sendiri. Sehingga secara harfiah, otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri.

Menurut Astawa (2009:52), pemerintahan sendiri (*self government*) menunjukkan satu pengertian keterikatan hubungan dengan satuan pemerintah yang lain yang lebih besar atau yang mempunyai

---

<sup>4</sup> Ni'matul Huda SH M Hum, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusamedia, 2010, hal.62.

<sup>5</sup> Ibid. Hal. 62

---

<sup>6</sup> Ibid.64

<sup>7</sup> Ibid. 65



wewenang menentukan isi dan batas-batas wewenang satuan pemerintahan sendiri yang tingkatannya lebih rendah atau yang menjalankan fungsi khusus tertentu. Masih menurut Astawa, otonomi dapat ditentukan berdasarkan teritorial (otonomi teritorial) ataupun berdasarkan fungsi pemerintahan tertentu (otonomi fungsional), sehingga keduanya lazim disebut masing-masing dengan desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Berdasarkan otonomi teritorial, negara sebagai satu kesatuan teritorial, dibagi-bagi ke dalam satuan-satuan pemerintahan teritorial yang lebih rendah (kecil) yang dinamakan daerah otonom. Karena daerah otonom dibentuk dari dan oleh satuan pemerintah yang lebih besar (pemerintahan nasional), otonomi merupakan sub sistem dari negara-negara kesatuan seperti halnya NKRI.

CW Van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai pemerintahan yang menjalankan rumah tangganya sendiri<sup>8</sup>. Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah

otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

## 2. Hubungan Pusat dan Daerah

Dalam akar sejarahnya di Indonesia, hubungan pusat dan daerah kerap kali terjadi ketegangan (Haris, 2005: 67-68). Sebut saja, di era Parlementer terjadi pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwirjo di Jawa Barat. Lalu pemberontakan ini melebar hingga ke Aceh yang dipimpin oleh Teungku Daud Beureuh. Di Maluku, ada RMS yang di proklamirkan oleh Soumokil. Kejadian ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap proses kembalinya ke NKRI dalam Konferensi Meja Bundar di Deen Haag. Belum usai pergolakan di Maluku, di tempat terpisah juga terjadi pergolakan PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi Utara.

Pergolakan daerah ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang kurang menguntungkan daerah. Seperti ketimpangan pembangunan dan ketimpangan struktur ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Selain itu, kebijakan sentralisasi pusat yang terlalu berlebihan juga menjadi faktor pemicu gejolak di daerah. Di Era Orde Baru juga tidak lepas dari kebijakan sentralistik. Hal ini dicerminkan melalui UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah masih ditafsirkan secara sempit. Kebijakan ini cenderung melestarikan sentralistik politik secara berlebihan melalui kebijakan

---

<sup>8</sup> M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Rumah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetak Kedua, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006



penyeragaman di hampir semua bidang kehidupan. Akibatnya, daerah menjadi tergantung terhadap pusat.

Sebetulnya, konstitusi kita mengatur tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam pasal 18 A ayat (2) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, agar hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU. Mekanisme hubungan antara pusat dan daerah tampak dalam di bidang ekonomi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, susunan organisasi keuangan dan pengawasan (Hanif, 121-124). Mekanisme di bidang tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau yang diminta dalam rangka tugas pembantuan. Dengan demikian, tugas pembantuan hanya berhubungan dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk pertanggung-jawaban. Cara melaksanakan dan tanggung jawabnya tetap berada pada pemerintah daerah yang bersangkutan.

Adapun mekanisme di bidang pengawasan, merupakan keharusan sebagai akibat dari otonomi. Tujuannya agar pelaksanaan otonomi tidak melenceng jauh sehingga terlepas dari negara kesatuan. Di sini harus ada keseimbangan dalam regangannya. Jika terlalu kendur, daerah bisa lepas tapi jika terlalu kencang daerah tidak bisa bernafas. Pengawasan terdiri dari atas:

**a. Pengawasan Represif**

Melalui pengawasan ini, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menangguk atau menunda atau juga membatalkan peraturan perundang-undangan yang dibuat daerah. Peraturan perundang-undangan baik yang berupa peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah, surat keputusan kepala daerah dan lain-lain bisa ditangguk, ditunda atau dibatalkan oleh pemerintah pusat jika dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Untuk peraturan daerah dilakukan oleh pemerintah pusat dan mahkamah agung. Untuk surat keputusan kepala daerah oleh peradilan tata usaha negara.

**b. Pengawasan Preventif**

Pengawasan ini adalah pengawasan yang bersifat pencegahan agar peraturan daerah yang dibuat tidak boleh menyimpang dari koridor dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi dalam pengawasan preventif adalah upaya pemerintah pusat agar daerah tidak membuat peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan koridor dan rambu-rambunya yaitu peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

**3. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**

Pola hubungan keuangan antara Pusat – Daerah merupakan hal yang menentukan dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pada intinya penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai



oleh APBD sedangkan penyelenggaraan tugas pemerintah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN (Supriady 2005: 172). Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN. Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban APBN. Penyerahan atau pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan pemerintah pusat kepada bupati atau walikota diikuti dengan pembiayaan.

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur atau bupati atau walikota dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan saran serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Sementara itu, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran.

#### Sumber - sumber Penerimaan Pelaksanaan Desentralisasi

1. Sumber-sumber penerimaan daerah
  - a. Pendapatan asli daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

- ber-dasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, dividen atau penjualan saham milik daerah
- e. Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain hibah, dana darurat dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah  
Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Bagi daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah sehingga perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.



Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Di samping itu untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam, kepada daerah dapat dialokasikan dana darurat. Dengan demikian UU ini selain memberikan landasan pengakuan bagi pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah juga memberikan landasan bagi perimbangan keuangan antar-daerah. Dalam pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut perlu memperhatikan kebutuhan pembiayaan bagi pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat antara lain pembiayaan bagi politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, pengelolaan moneter dan fiskal, agama, serta kewajiban pengembalian pinjaman pemerintah pusat.

#### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Di Kecamatan Cepu terdapat lima area tambang, sehingga dikenal dengan Blok Cepu. Area Blok Cepu A dengan luas 95,15 sq km, B 35,27 sq km, C dengan luas 12, 39 sq km, D dengan luas 12, 57 sq km. Semuanya berada di Kabupaten Blora. Sementara yang teranyar adalah Blok E dengan luas 762, 8 sq km (sumber: DJ Migas 2007). Area kawasan E ini merupakan terbaru kawasan tambang yang baru ditemukan pada tahun 2001. Diperkirakan sumber minyak mentah dengan kandungan 1,4 miliar barel dan gas mencapai 8,14 miliar kaki kubik ([www.wikipedia.or.id](http://www.wikipedia.or.id)). Kawasan Area E berada di kabupaten yang berbeda provinsi dengan luas total 919 km persegi. Area itu meliputi 30 persen atau 255,60 km persegi berada di wilayah Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, seluas 624,64 km persegi atau 60 persen masuk ke wilayah Kabupaten Bojonegoro

dan sisanya Kabupaten Tuban. Keduanya masuk dalam provinsi Jawa Timur.

Blok Cepu Area E mulai berproduksi sejak akhir Agustus 2009 (Batubara, 2010: 354). Daerah-daerah penghasil pun telah menikmati penerimaan dana bagi hasil tambang minyak tersebut. Kabupaten Bojonegoro saja telah menikmati dana bagi hasil migas lebih dari Rp 140 miliar dalam setahun (Hidayati & Mustofa, 2011). Selain pemasukannya kepada APBD tiap tahun dari dana bagi hasil (DBH), sejumlah wilayah yang berada di dekat pertambangan minyak juga mengalir bantuan dari Mobil Cepu Limited, grup Exxon Mobile yang dipercaya sebagai pengelola pertambangan Blok Cepu di Area E. Sebut saja Desa Bonorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Sebagian desa seluas 1100 meter persegi wilayahnya masuk dalam blok Cepu.

Menurut Rachmat Aksan, mantan Kepala Desa Bonorejo periode 1990-2008, di bidang kesehatan, selama ia menjabat pernah dua kali menggelar kesehatan massal dengan dana yang berasal dari MCL. Dalam bidang pendidikan, MCL memberikan bantuan renovasi sekolah dasar yang ada di wilayahnya. Salah satunya adalah SD Negeri Bonorejo. Tahun 2008, menggelontorkan bantuan perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling ini tidak hanya kendaraan mobil saja, namun juga dilengkapi dengan buku-buku pelajaran. Tak hanya itu, beasiswa disalurkan kepada warganya baik itu pelajar sekolah dasar, SMP hingga SMA. Bidang Pemuda dan Olahraga, MCL memberikan pelatihan-pelatihan vokasional seperti teknik mengelas atau welder, elektronik selama tiga bulan. "Pelatihan ini diberikan kepada



para pemuda kami sebanyak 15 orang,” ujarnya.

Kemudian, pemuda juga diberikan bantuan sarana prasarana olahraga seperti bola, net bola voli. Agar lebih produktif lagi, pada tahun 2004, para pemuda diberikan bantuan tenda plus kursi. “Peralatan ini nantinya oleh pemuda disewakan kepada warga yang akan menggelar tasyakuran. Bagi warga yang menyewa peralatan ini, uangnya digunakan untuk kegiatan karang taruna,” akunya. Infrastruktur, jalan-jalan dipaving blok. Ada 12 desa yang ada di Bojonegoro yang mendapatkan bantuan ini. Salah satunya Bonorejo. Desa mendapatkan bantuan paving blok sepanjang 1,4 kilometer. Selanjutnya, tembok penahan atau talut setinggi 1,5 meter. Bantuan-bantuan itu mengalir sampai sekarang. Hal ini dirasakan juga oleh Kepala Desa Bonorejo periode 2009-2014, Siti Rokayah. Dia menjelaskan, pada tahun 2012 ini ada pengerukan lapangan desa seluas satu hektar. Pengerukan ini rencananya untuk menyediakan lapangan sepak bola sebagai sarana prasarana olahraga.

Untuk kesehatan, pada tahun 2009 ada bantuan tandon air bersih untuk 200 warga. Bantuan ini terdiri dari dua dusun di Bonorejo yaitu RT 01—RT 07 dan RW 01—RW 02. Ada juga jambanisasi pada tahun 2010. Ada 460 jamban diberikan kepada warga. Dulu sebelum adanya jamban umum, warga buang air besar di selokan atau di sungai, di sawah sementara setelah adanya bantuan ini warganya lebih tertib. Guna menjaga kelestarian lingkungan, tahun ini MCL melakukan penghijauan sebanyak 1000 pohon matoa. Dalam bidang agama, menggelontorkan bantuan berupa meja Al Quran, sound sistem untuk 8 mushola.

Ironisnya, sementara Kabupaten Bojonegoro mendapatkan limpahan dana yang menggiurkan, Kabupaten Blora tidak mendapatkan hal yang serupa. Tentu saja, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Blora memandang hal ini sebagai sebuah ketidakadilan. Untuk itu, mendapatkan dana bagi hasil adalah harapan yang besar bagi pemerintah Kabupaten Blora. Dari dana itu diharapkan bisa meningkatkan pembangunan baik infrastruktur maupun suprastruktur.

#### **PENAFSIRAN**

Kabupaten Blora tidak menerima dana bagi hasil minyak bumi dan gas hasil eksploitasi di Area E atau lapangan Banyuurip. Padahal daerah ini telah turut serta memberikan hak dan kewajiban dalam perusahaan hulu migas atau *participating interest* (PI) sebesar 2,18 persen senilai ratusan miliaran rupiah. Hal ini tidak lepas dari penerjemahan pemerintah pusat terhadap Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dana bagi hasil hanya diberikan kepada daerah di mana minyak itu diproduksi.<sup>9</sup>

Pasal yang dianggap bermasalah adalah pasal 19 UU No 33 tahun 2004. Pada poin 1 menyebutkan bahwa penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Poin 2 (dua), dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Dirut BPH Patragas Hulu Christian Prasetya SE, Selasa (08/05/12).



yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibagi dengan perimbangan 84,5 % untuk pemerintah pusat dan sebesar 15,5% untuk daerah (merujuk pada pasal 14 huruf e angka 2). Angka 15, % dibagi dengan rincian; provinsi sebesar 3 persen, kabupaten atau kota penghasil sebesar 6 persen dan 6 persen lagi dibagikan untuk kabupaten atau kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Pasal 20 menerangkan bahwa poin (1) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Poin (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

- a. 0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;

- b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan
- c. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Poin (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Pasal-pasal tersebut mencerminkan ketidakadilan, apalagi dalam kasus Kabupaten Blora.<sup>10</sup> Pasalnya, pembagian dana bagi hasil masih berdasarkan wilayah administratif dan berdasarkan mulut sumur bukan berdasarkan wilayah kerja pertambangan. Sehingga wajarlah Kabupaten Blora tidak mendapatkan dana bagi hasil sementara, Bojonegoro, Tuban dan daerah sekitarnya yang ada di Provinsi Jawa Timur kebagian.

Berdasarkan penafsiran UU nomor 33 tahun 2004 tersebut didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan daerah penghasil adalah kabupaten/kota di mana kepala sumur minyak/gas tersebut berada. Untuk kasus Blok Cepu maka daerah penghasil adalah kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora, namun karena saat ini yang sudah berproduksi hanya ladang-ladang minyak yang kepala sumurnya berada di daerah Bojonegoro, maka kabupaten Blora tidak masuk yang dikategorikan sebagai daerah penghasil.

Bupati Blora Djoko Nugroho mengatakan, persoalan dana bagi hasil ini harus dimengerti pemerintah pusat. Selama

<sup>10</sup> Wawancara dengan Hamdun, ketua Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana, Rabu (9/5/2012).



ini, Pemkab Blora hanya mempunyai PI, namun dana bagi hasil yang sudah dibagikan tidak diterimanya. “Eksplorasi Blok Cepu ini belum memberikan apa-apa, kita anggap ini sesuatu yang tidak adil.

Karena merupakan satu kesatuan dalam blok Cepu, kita semestinya bisa mendapatkan dana bagi hasil walaupun nantinya persentasenya kecil.”<sup>11</sup> Memang luasan areal wilayah di Kabupaten Blora memang hanya 33 persen, sedangkan sisanya atau yang terbesar ada di Bojonegoro, Jatim. Dengan demikian, bila ada dana bagi hasil eksploitasi Blok Cepu seharusnya Kabupaten Blora bisa merasakannya. Sesuai ketentuan, dana bagi hasil tersebut 15 persen di antaranya untuk daerah, sedangkan 85 persen pemerintahan pusat. Namun, kenyataannya 15 persen DBH eksploitasi minyak ini di antaranya justru diberikan kepada Provinsi Jatim tiga persen dan enam persen Bojonegoro.

#### DAMPAK

Pemerintah Blora hanya mendapatkan dampak negatif dari proyek Blok Cepu. Bidang infrastruktur, jalan mengalami kerusakan. Dari total 797.690 kilometer jalan yang ada di Blora, yang mengalami rusak biasa 214.660 km, rusak sedang 234.850 km dan rusak berat 189.930 km. Setiap harinya, kendaraan-kendaraan besar melebihi tonase lalu lalang keluar masuk blok cepu. Selain itu, terjadi kerusakan-kerusakan seperti jembatan. “Contoh yang paling kentara adalah, Kecamatan Kesuman, Kedewan Kabupaten Bojonegoro

bagus-bagus. Sementara Kecamatan Jiken Kabupaten Blora rusaknya parah,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Setyo Edy SH MHum.<sup>12</sup>

Mantan Menteri Dalam Negeri yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto mengatakan, pihaknya bersama DPD telah mengupayakan agar yang mendapatkan dana bagi hasil itu bukan hanya berdasarkan mulut sumur tapi berdasarkan wilayah kawasan pertambangan (WKP) dan masalah ini sudah disetujui. Adapun Blora masih belum mendapatkan dana bagi hasil, sebaiknya permasalahan ini dibicarakan dengan pemerintah pusat.<sup>13</sup>

#### UPAYA YANG DITEMPUH

Kabupaten Blora berniat melakukan *judicial review* terkait UU nomor 33 tahun 2004. Namun karena faktor biaya, sehingga niat itu diurungkan. Sehingga upaya-upaya untuk meminta keadilan hanya melalui sosialisasi dan audiensi. Audiensi kepada sejumlah Pejabat di Kalangan Kementerian Dalam Negeri dan BP Migas Jakarta<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Setyo Edy SH MHum, Rabu (9/5/2012).

<sup>13</sup> Wawancara saat memberikan materi kuliah umum Permasalahan Otonomi Daerah dan Solusinya di Kampus Magister Ilmu Politik Undip. Namun sayangnya, Mardiyanto kurang memahami detail mengenai permasalahan yang ada di Blok Cepu. “Saya tidak terlalu mengikuti perkembangannya,” tutup dia.

<sup>14</sup> “Kita melakukan Audiensi kepada Pejabat Kemdag dan BP Migas di Jakarta dan melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan perubahan Undang-undang terkait dengan dana bagi hasil Blok Cepu,” kata Seno Margo Utomo, anggota Komisi B yang juga sekretaris II Tim Transparansi Pendapatan Daerah Sektor Minyak dan gas Bumi di Kabupaten Blora

<sup>11</sup> Pernyataan Djoko Nugroho dalam dialog Interaktif Tvku Jawa Tengah yang dimuat dalam CyberNews Suara Merdeka. Pembagian DBH Blok Cepu Tak Adil. [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com) diakses pada 1 Mei 2012



Pemerintah bukannya tidak mau mengupayakan untuk *judicial review* khusus soal permasalahan dana bagi hasil Blok Cepu kepada Mahkamah Konstitusi. Namun terbentur anggaran. Untuk *judicial review* ke Mahkamah Agung membutuhkan biaya yang sangat besar, Rp 1 miliar. "Dana itu dialokasikan untuk menyewa pengacara, saksi ahli, membiayai pengacara," jelas Kepala Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Setyo Edy SH MHum.

Untuk itu, pemerintah menempuh jalur-jalur yang dianggapnya lebih murah. Baik secara informal seperti membicarakan masalah ini ketika ada pertemuan-pertemuan dengan pemerintah pusat dan menyampaikan permasalahan ini kepada Dewan Pertimbangan Daerah. "Saya juga mendampingi Pak Bupati di salah satu acara talk show televisi swasta membicarakan ini bersama Bu Poppy Darsono," ucapnya.<sup>15</sup>

Dana bagi hasil juga pernah menjadi perhatian masyarakat. Mereka melakukan aksi unjukrasa yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Masyarakat menuntut keadilan terhadap pelaksanaan eksploitasi migas yang ada di Banyu Urip. Seperti diutarakan oleh Kasnawi, warga Jenar Kecamatan Blora Kota Kabupaten Blora, yang juga demonstran. Ia menilai, pemerintah pusat telah melakukan ketidakadilan dalam pelaksanaan penambangan migas Blok Cepu. Padahal, bila Pemerintah Daerah Blora sangat membutuhkan biaya untuk pembangunan khususnya untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup>

Hal senada juga diutarakan Ketua LSM LPAW Hamdun bahwa UU Migas

mencerminkan ketidakadilan. Disamping tidak mendapatkan dana bagi hasil tapi juga kena dampak secara langsung.<sup>17</sup> Peninjauan kembali Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 memang dirasa mendesak untuk Kabupaten Blora dan dirasa harus segera diganti karena permasalahan Blok Cepu ini dinilai melibatkan seluruh aspek lapisan masyarakat.

Selain itu dengan adanya dana bagi hasil Migas di Blok Cepu diharapkan terciptanya keadilan dan pembangunan di Kabupaten Blora mengingat minyak bumi dan gas bisa menjadi pendapatan asli daerah. Tujuannya dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerahnya. Pembangunan meliputi peningkatan sarana pendidikan, infrastruktur dan juga sarana-prasarana lain. Dana yang dihasilkan juga bisa digunakan untuk *recovery*.<sup>15</sup>

Seno Margo Utomo mengemukakan usaha untuk memperjuangkan dana bagi hasil Blok Cepu biasanya dilakukan pertemuan-pertemuan, antara lain adalah Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM), talkshow di berbagai media termasuk televisi lokal yang juga dimuat didalam harian lokal maupun nasional, internet dan juga Kabupaten Blora membentuk suatu Tim Transparansi Pendapatan Daerah Sektor Minyak dan gas Bumi di Kabupaten Blora.<sup>18</sup>

## PENUTUP

Mempertimbangkan prosentasi luas lahan pertambangan blok Cepu, Kabupaten Blora seharusnya mendapatkan dana bagi

---

<sup>17</sup> Wawancara Rabu (9/5/12).

<sup>18</sup> Wawancara dengan Seno Margo Utomo Tim Transparansi Pendapatan Daerah Sektor Minyak dan gas Bumi di Kabupaten Blora



hasil sebesar 12 persen dari eksplorasi blok Cepu. Pasalnya, daerah tersebut merupakan daerah kabupaten penghasil. Kawasan Banyu Urip meski daerah tersebut sebagian besar berada di wilayah Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, tapi sebesar 33 persen dari kawasan tersebut berada di Kabupaten Blora. Terlebih lagi, sejumlah infrastruktur khususnya pembangunan jalan masih rusak terutama jalur-jalur yang dilintasi oleh kendaraan pengangkut minyak dan gas. Harapan besar dari dana bagi hasil ini adalah untuk pembangunan daerah. Akan tetapi, daerah tersebut belum bisa menikmati hasil dari eksploitasi kekayaan alamnya itu. UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah tidak “menghendaki” pembagian tersebut. Jatah dana bagi hasil diserahkan kepada daerah berdasarkan wilayah administratif.

Sejumlah kalangan baik dari warga, politisi, budayawan dan birokrat menilai bahwa implementasi dari UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tidak mencerminkan keadilan. Untuk itu perlu diajukan *Judicial Review*. Sayangnya, di tengah keinginan kuat untuk merevisi UU No 33 tahun 2004, ada ketidakberdayaan dari pemerintah Kabupaten Blora dalam masalah dana. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan mendasar. Pasalnya, untuk mengajukan yudisial review membutuhkan dana operasional yang cukup besar. Melihat persoalan ini, pemerintah pusat dan provinsi hendaknya dapat memiliki inisiatif untuk memecahkan persoalan secara transparan, sehingga rakyat Kabupaten Blora tidak terus dirugikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- , *Satu Dasawarsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?* Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010
- Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Astawa, Prof Dr I Gde Pantja, SH, MH, 2008. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: PT Alumni
- Batubara, Marwan, dkk. 2011. *Tragedi dan Ironi Blok Cepu (Nasionalisme yang Tergadai)*. Jakarta Selatan: IPRESS
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bratakusumah, Dedi Supriady dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Dede Mariana dan Caroline Paskarina. 2008. *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Graha Ilmu
- Dr Panji Santosa MSi, (2008). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamid, Edy Suandi, et.al. 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & LIPI
- Haris, Syamsuddin. 2009. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusamedia



- Joe Fernandez, dkk, 2002. *Otonomi Daerah di Indonesia Masa Reformasi: Antara Ilusi dan Fakta*. Jakarta: Institute for Polcy and Comunity Depelovment Studies.
- M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Rumah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Ni'matul Huda SH M Hum (2010), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia.
- Nurkholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Prof Dr Sugiyono (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Ratnawati, Tri, 2009. *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terpilih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Septiawan Santana K (2007). *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia
- Suparto, Diryo. 2012. *Konflik Identitas Sosial Masyarakat Temanggung*. Tesis Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang (tidak dipublikasikan)
- Tim Penulis Yappika. 2008. *Gerakan Ekstra Parlemerter Baru Mendorong Demokrasi di Tingkat Lokal*. Penerbit Yappika
- Tim Suara Pembaruan, 1995. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Winarno, Budi. 2008. *Globalisasi: Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sumber Peraturan :**  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi guna menyelenggarakan penambangan migas di Indonesia
- Internet**  
<http://asian.or.id/wp-content/uploads/2011/07/otonomi-hanif.pdf>  
<http://distambenblora.blogspot.com/>  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>  
<http://id.wikipedia.org/wiki/otonomidaerah>  
<http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/110>  
<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/04/manajemen-konflik-definisi-ciri-sumber.html>. diposting 11.53  
<http://khibran.wordpress.com/2009/05/04/%E2%80%9Cmenciptakan-hubungan-ideal-pemerintah-pusat-dan-daerah-dengan-asas-desentralisasi-proporsional-dan-pengawasan%E2%80%9D/>  
<http://km.itb.ac.id>  
<http://koranpenelusurankasus.com>  
[http://koranpenelusurankasus.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=629:daerah-potensial-penghasil-devisa-negara&catid=43:foot-drink&Itemid=402](http://koranpenelusurankasus.com/index.php?option=com_content&view=article&id=629:daerah-potensial-penghasil-devisa-negara&catid=43:foot-drink&Itemid=402)  
<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2010/12/21/73527>  
<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/10/mencari-design-hukum-yang-tepat.html>  
<http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2011/11/bakorwil-i-jateng-kembangkan-perekonomian-daerah-miskin/>  
<http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2011/11/bako>

ARTIKEL



rwil-i-jateng-kembangkan-  
perekonomian-daerah-miskin/  
Khozanah Hidayati. *Satu Lagi Menyoyal  
Ketidakadilan DBH Migas*. Di Postkan

oleh Yogiswara Januari 2012.  
<http://yogiswaracr09.blogspot.com/2012/01/khozanah-hidayati-sekretaris-fpkb-dprd.html>



Konflik Hubungan Pusat-Daerah antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten Blora  
Terkait dengan Dana Bagi Hasil Blok Cepu  
*Budi Setiyono, Dio Satrio Jati, Teten Jamaludin*